

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan konsep negara hukum ini mengartikan tiap pola pikiran, sikap, prilaku, tindakan dan kebijakan-kebijakan pemerintah negara dan masyarakatnya harus berlandasan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan, menjamin hak konstitusi dan mengimplementasikan hukum yang berlaku. Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa tiap manusia memiliki hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama dihadapan hukum, tidak ada perbedaan perlakuan hukum didalamnya (*equality before the law*).

Hukum itu hadir dimana ada masyarakat gunanya untuk sebagai perlindungan kepentingan hidup manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, maka dari itu hukum harus secara tegas dilaksanakan secara nyata. Hukum hadir didalam kehidupan masyarakat juga berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Tanpa adanya masyarakat hukum tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi tanpa adanya hukum masyarakat tetap dapat berjalan seperti biasanya (Ishaq, 2012).

Pada hakikatnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada hakikatnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, Maka dikenali istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfecta* (peraturan yang tidak sempurna). Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, sesuatu ketertiban, sesuatu kepastian hukum dan lain sebagainya (Albert Rumokoy Donald, 2014).

Hukum ialah suatu tatanan sebagai sebuah aturan untuk mengatur tingkah laku manusia, oleh sebab itu hukum tidak bisa mengacu pada satu aturan saja, akan tetapi merunut pada kesatuan aturan sehingga agar mudah untuk dapat dipahami sebagai suatu sistem. Dengan istilah lain, jika kita fokus pada satu aturan saja, kita tidak akan dapat memahami makna hukum. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan tentang tingkah laku manusia tidak berarti bahwa ketertiban hukum hanya berkaitan dengan tingkah laku manusia, tetapi juga berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat, tidak semua masyarakat mengerti akan hukum, tetapi masih banyak juga masyarakat yang sudah mengerti produk hukum itu sendiri yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, hukum dibuat agar digunakan untuk menertibkan masyarakat (Padrisan Jamba, Irene Svinarky, 2018).

Dalam kehidupan bermasyarakat, selain hukum terdapat berbagai aturan seperti kesusilaan dan agama. Jika masing-masing aturan tersebut berbeda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dengan aturan lainnya. Masing-masing aturan sosial tersebut tersusun atas norma-norma dengan karakteristik yang berbeda-beda. Obyek dari ilmu hukum adalah norma yang didalam yang mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari suatu kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.

Hukum yang wajib dan hukum yang mengatur, pada dasarnya kedua hal demikian bisa sama, namun hal tersebut juga harus bisa dibedakan agar fungsinya masing-masing bisa terlihat dengan terang benderang. Aturan hukum yang memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggar aturan tersebut adalah hukum wajib sementara hukum yang mengatur sering diartikan sebagai aturan hukum yang fungsinya untuk melayani dan melindungi ketertiban umum. Bangsa Indonesia telah membentuk bangsa yang bersatu, dengan membentuk sebuah sistem hukum yang berlaku diseluruh tanah air Republik Indonesia dengan menerapkan sistem hukum Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau yang biasanya disebut dengan istilah sistem hukum *Civil Law*.

Tata hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak

Asasi Manusia (HAM). Tatanan hukum ditujukan terutama pada pelaku yang kongkrit, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat. Tatanan hukum dibuat bukan untuk penyempurna manusia melainkan sebagai kontrol sosial masyarakat agar tertib dan teratur. Oleh karena itu, tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam hal tindak pidana prostitusi online yang begitu marak terjadi di era modern seperti saat ini.

Akan tetapi didalam hal tertentu hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondereleed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melaksanakan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.

Hukum pidana dapat dipandang dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dapat dipandang dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil) sedangkan hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak dan kewenangan negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
2. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada yang melanggar larangan

3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada si pelanggar hukum (Prasetyo, 2014).

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktivitas dalam mendapatkan berbagai informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir diseluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah ladang yang tidak dapat dipisahkan dari segi kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon, sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang dapat membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia.

Hasrat masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media online dengan membuat website penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang.

Dengan adanya akibat kemajuan zaman yang semakin terus berkembang, tindak pidana kejahatan juga semakin berkembang salah satunya kejahatan di

sosial media, salah satunya penyakit masyarakat yang sering kita temui sekarang ini yaitu, tindak pidana prostitusi online. Karena masyarakat yang salah menggunakan kemajuan teknologi, dimana zaman yang zaman berkembang luas, hukum juga harus ikut berkembang untuk mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana. Modernisasi dan era globalisasi seperti saat ini sangat memicu tingkat perkembangan prostitusi di tengah masyarakat. Prostitusi yang saat ini telah tersebar luas adalah prostitusi secara online. Dizaman yang super canggih teknologi seperti saat ini transaksi prostitusi bisa dilakukan dimedia online seperti contoh, aplikasi Wechat, Michat, dan lain sebagainya.

Cybercrime merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara mestinya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi secara online.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang.

Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Peraturanyang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi online di Indonesia terdapat di dalam Pasal296 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000,00(lima belas ribu rupiah)”. Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia online maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016).

Masalah prostitusi adah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah

satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya.

Kota Batam merupakan salah satu Kota yang ada di Indonesia yang letaknya tepat di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam merupakan sebuah Kota industri dan pariwisata. Kota Batam ini tidak hanya didatangi oleh pendatang dari berbagai penjuru Kota saja, bahkan warga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga senang datang ke Kota tersebut untuk berbelanja, liburan, hingga berinvestasi. Kota Batam juga menjadi salah satu Kota dengan tingkat biaya hidup tertinggi, oleh karena itu sebagian masyarakat Kota Batam memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang, termasuk melakukan sebuah tindak pidana prostitusi online yang dimana mereka menjajakan atau mempromosikan diri mereka melalui sosial media, seperti pada aplikasi Michat, Bee Talk, Facebook, Tantan, dan lain sebagainya.

Masalah tindak pidana prostitusi online semacam ini tidak hanya terjadi di Kota-Kota besar saja, Kota Batam juga menjadi salah satu Kota yang pada umumnya banyak terjadi hal demikian, hal ini bisa terjadi dikarenakan sulitnya dalam mencari pekerjaan dan hal tersebut bisa dibidang cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Hal demikian bisa dibuktikan dengan berita dari saluran media Kepri Pedia yang menuangkan berita, pada tanggal 22/07/2020 jajaran Kepolisian

Sektor Batu Aji berhasil membongkar praktek prostitusi secara online yang melibatkan pelajar.

Untuk meminimalisir kejadian tindak pidana tersebut, pemerintah telah membuat Undang-Undang yang bisa menjerat pelaku, selain itu dibutuhkan juga adanya peran aparat penegak hukum dan bantuan dari masyarakat. Penegakhukum merupakan bagian paling fundamental dalam penegakan hukum, karena keberhasilan penegakan hukum akan sangat bergantung pada kinerja penegak hukum. Disini peran kepolisian sebagai salah satu pejabat negara dibidang penegak hokum, guna untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi onlinedi Kota Batam.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR BATU AJI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kurangnya penegakan hukum.
2. Tingginya prostitusi online.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini fokus mengkaji pada prostitusi online.
2. Penelitian ini fokus mengkaji pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Batu Aji Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian Sektor Batu Aji dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Sektor Batu Aji dalam hal menanggulangi tindak pidana prostitusi online di kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Batu Aji.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusionline di Batu Aji.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penuliskan paparkan, penulis berharap bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik dari kalangan akademisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.6.1 Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana tentang prostitusi online di Batu Aji.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah bahan referensi pengetahuan tentang prostitusi online.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Batu Aji terkait praktek prostitusi online.

1.6.2 Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.

- b. Sebagai tambahan referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dan berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga memberi kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia.
- c. Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu Undang-Undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada.